

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Terpenuhinya unsur-unsur objektif, subjektif, dan khusus penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP yg berisi tentang “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , diancam dengan pidana paling lama 5 Tahun. Abdi Rahman terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Unsur objektif penggelapan terdapat pada terbuktinya Abdi Rahman melakukan perbuatan penggelapan dana perusahaan milik PT. Permata Finance Indonesia, unsur subjektif terpenuhi karena Abdi Rahman mengetahui dan menyadari bahwa dia menguasai dana orang lain secara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi, dan untuk unsur khusus penggelapan dalam jabatan dibuktikan dengan hubungan Abdi Rahman dengan PT Permata Finance Indonesia merupakan hubungan kerja pribadi lalu perbuatan penggelapan dana perusahaan oleh Abdi Rahman dilakukan karena jabatannya. Terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam jabatan pada Pasal 364 KUHP menunjukkan bahwa Abdi Rahman secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tikdan pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Abdi Rahman ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik (unsur subjektif, unsur objektif, dan unsur khusus), bukti niat jahat Abdi Rahman dengan adanya pengakuan atas perbuatan serta tidak adanya alasan yang sah atas perbuatannya, dan kerugian yang ditimbulkan kepada PT. Permata Finance Indonesia sebesar Rp.61.5999.000. oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Abdi Rahman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
3. Undang – Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang – Undang ini dibuat untuk mengesahkan Perpu Nomor 23 1999 Sebagai Undang – Undang. Perpu dikeluarkan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan setelah terjadi krisis ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Salah satunya dengan menetapkan BI dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan Perundang-undangan, seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan khususnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4.2. Saran

1. Masyarakat

- Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang hukum penggelapan dana dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.
- Jika masyarakat melihat adanya indikasi penggelapan dana, mereka harus berani melaporkannya kepada pihak berwenang.

2. Perusahaan PT. Permata Finance Indonesia

- Melakukan peningkatan sistem penguadil internal untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana.
- Adanya pemberian pengetahuan hukum kepada karyawan, termasuk hukum penggelapan dana dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya.

3. Pemerintah

- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana.
- Mengadakan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan.